



Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Memberikan *Access To Justice* Kepada Masyarakat Di Kota Manado

Wira Purwadi^{a,1,*}, Dwi Gunawan Rantung^{a,2}, Nadira Sanapati^{a,3}, Farhan Dano^{a,4}, Mega Trisedya Lestari Gumanti^{a,5}

^aFakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia

¹faruqwira7@gmail.com, ²gunawanrantung2002@gmail.com,

³nadirasanapati94@gmail.com, ⁴farhandano04@gmail.com, ⁵egagumanti17@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 03 November 2023

Direvisi: 12 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Eksistensi;
Bantuan Hukum;
Access To Justice.

Keywords:

Existence;
Legal Aid;
Access To Justice.

Abstrak:

Setiap warga negara mempunyai keinginan untuk mentaati aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya agar tujuan dari hukum tercapai, tetapi kendala, bahwa sebagian besar warga negara tidak memahami hukum dan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan sebagian besar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan dari proses hukum, seperti membayar jasa advokat/pengacara. Sehingga *access to justice* yang menjadi cita-cita Masyarakat tidak tercapai. Untuk mendapatkan *access to justice* eksistensi perguruan tinggi sangat diperlukan karena salah tugasnya adalah pengabdian kepada Masyarakat sehingga tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bagaimana Eksistensi LBH perguruan tinggi dalam memberikan *access to justice* kepada masyarakat., 2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi LBH perguruan tinggi dalam memberikan *access to justice* kepada masyarakat. Penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris atau *socio-legal research*. Berdasarkan penelitian ini, Eksistensi Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di Kota Manado dalam memberikan *access to justice* kepada Masyarakat dilaksanakan dengan cara sosialiasi, konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan pendampingan non litigasi. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di kota manado dalam memberikan *access to justice* kepada Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, akreditasi, Kerjasama dan anggaran. LKBH IAIN Manado dan pusat Bantuan hukum dan HAM Unsrat sudah memiliki pengacara tetapi masih sedikit dan terkendala masih menangani perkara profit sehingga perkara litigasi masih terbilang sedikit, Kerjasama juga hanya dengan pihak pemerintah desa dan sekolah belum dengan penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan, akreditasi juga masih menjadi kendala sehingga berpengaruh oleh anggaran. Anggaran hanya berasal dari dana DIPA dan hanya diperuntukkan untuk penyuluhan hukum.

Abstract:

Every citizen has the desire to obey the rule of law in resolving their problems so that the goals of the law are achieved, but the obstacle is that most citizens do not understand the law and the mechanisms for resolving legal issues and most do not have the ability to pay court fees resulting from the legal process, such as paying for the services of an advocate/lawyer. So that access to justice which is

the community's dream is not achieved. To get access to justice the existence of tertiary institutions is very necessary because one of their duties is community service so the purpose of this research is 1) To analyze how the existence of LBH tertiary institutions provides access to justice to the community. 2) To analyze what factors influence LBH tertiary institutions in providing access to justice to the community. This research is an empirical legal approach or socio-legal research. Based on this research, the existence of higher education legal aid institutions in Manado City in providing access to justice to the community is carried out by way of socialization, legal consultation, litigation assistance and non-litigation assistance. College legal aid institutions in Manado city in providing access to justice to The community is influenced by several factors, namely human resources, accreditation, cooperation and budget. LKBH IAIN Manado and the Unsrat legal and human rights assistance center already have lawyers but there are still few and constrained by still handling profit cases so litigation cases are still relatively few, cooperation is also only with the village government and schools are not yet with law enforcers such as the police and courts, accreditation is also still an obstacle so that it affects the budget. The budget only comes from DIPA funds and is only intended for legal counseling.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, sehingga interaksi antara manusia tidak bisa di hindari, masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki kepentingan individu yang berbeda. Perbedaan kepentingan setiap masyarakat adakalanya akan menimbulkan sengketa dan gesekan. Untuk menghindari gesekan antara masyarakat maka negara hadir mengatur kehidupan setiap warga negara dengan membuat aturan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang harus di taati dan tidak bisa dilanggar demi tertatanya kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan-ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan tidak serta merta menghindari sengketa atau gesekan, karena konflik antara masyarakat tidak bisa hindari. Dalam konflik antara warga negara akan ada hak orang lain yang di langgar sehingga mencari keadilan merupakan suatu keharusan yang harus di cari dan diperjuangkan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Konsekuensi dari negara yang menjadikan hukum sebagai landasan negaranya, sejogyanya memahami dan mengimplementasikan konsep negara hukum. Ada dua system hukum didunia yang besar yaitu eropa kontinental (*civil law*) dan anglo saxon (*common law*), kedua sistem hukum ini menganut konsep negara hukum yaitu *rechtstaat* dan *rule of law* (Purwadi et al., 2022)

Konsep negara hukum *rule of law* pada sistem hukum anglo saxon, yang menekankan pada tiga tolak ukur yaitu yang pertama 1). Supremasi hukum, 2). Persamaan di hadapan hukum 3). Konstitusi yang di dasarkan pada hak-hak perorangan. Dalam konteks negara hukum, konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Konsep negara hukum merupakan bagian pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan perlindungan kepada setiap warga negara mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara dan ketika haknya dilanggar, negara wajib untuk menyelesaikan permasalahan setiap warga negara dengan prinsip keadilan.

Pernyataan persamaan dihadapan hukum yang dikenal dengan konsep *equality before the law* diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, konsekuensi dari prinsip tersebut bukan saja dimaknai semua sama dihadapkan hukum, tetapi terlebih dari itu adalah harus dimaknai persamaan dalam mendapatkan keadilan. Berdasarkan hal tersebutlah muncul konsep *access to justice* (Imam & Puspita, 2018).

Setiap warga negara mempunyai keinginan untuk mentaati aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya agar tujuan dari hukum tercapai, tetapi terdapat beberapa kendala, yang pertama bahwa sebagian besar warga negara tidak memahami hukum dan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar hak-haknya bisa terjamin, sehingga perlunya bantuan hukum, baik dari perorangan atau Lembaga Bantuan Hukum, kedua masyarakat Indonesia sebagian besar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan dari proses hukum, seperti membayar jasa advokat/pengacara, ketika proses hukum tidak didampingi oleh advokat terkesan akan mendapatkan kesulitan sehingga hak-hak yang berperkara di langgar. Tetapi ketika didampingi advokat terkesan akan memberikan kemudahan dalam proses hukum. Permasalahannya bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari advokat dianggap hal yang hanya bisa diperoleh orang kaya, sehingga orang miskin yang tidak memiliki biaya, merupakan hal yang mustahil mendapatkan jasa advokat untuk mempertahankan haknya untuk mendapat keadilan (Hariyanto, 2017).

Berdasarkan ketidaktahuan serta ketidakmampuan dalam mendapatkan akses keadilan prinsip (*access to justice*), pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang selanjutnya disebut UU Bantuan hukum. Hal substansi dari UU bantuan hukum adalah untuk mewujudkan *access to justice* kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin demi tercapainya persamaan dihadapan hukum Dan didasarkan pada norma-norma yang berlaku sesuai berdasarkan ketertiban umum masyarakat tersebut (M. Agus Santoso, 2014).

Pemberian bantuan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban penegak hukum dalam hal ini advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia),(Sukris Sarmadi, 2009) tetapi dalam UU bantuan hukum pemberi bantuan hukum bukan hanya terbatas pada advokat tetapi juga pada organisasi bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan. UU bantuan hukum memberikan akses kepada organisasi bantuan hukum perguruan tinggi sebagai bagian dari civitas akademik untuk dapat melaksanakan tugas pokok perguruan tinggi yaitu tri dharma, yang salah satunya pengabdian kepada masyarakat.

UU bantuan hukum memberikan makna bahwa dalam memberikan bantuan hukum agar masyarakat mendapatkan akses keadilan tidak terbatas pada advokat tetapi pihak perguruan tinggi dalam hal ini paralegal, mahasiswa, dosen bisa menjadi pemberi bantuan hukum yang tergabung di organisasi bantuan hukum perguruan tinggi (Fachrizal Afandi, 2013) Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan karena di perguruan tinggi terdapat banyak sumber daya manusia yaitu dosen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum baik teori dan praktek di tambah lagi mahasiswa yang menjadi paralegal, karena bantuan hukum bukan hanya jalur litigasi di

pengadilan tetapi melalui jalur non litigasi berupa mediasi atau konsultasi, penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Perguruan tinggi di kota Manado yang memiliki fakultas hukum dan syariah berjumlah 4 dan berdasarkan observasi bahwa ada 2 organisasi bantuan hukum perguruan tinggi di kota Manado, yaitu LKBH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO dan Pusat Bantuan Hukum Dan HAM UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT). Kedua LBH berdasarkan data dari Kemenkumhan semuanya belum terakreditasi sehingga tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Ada beberapa permasalahan klasik Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi yaitu masalah dana, SDM dalam hal ini advokat dan pengelolaan Lembaga. Dari beberapa permasalahan yang ada membuat eksistensi Lembaga bantuan hukum di pertanyakan, karena selama ini gaung LBH perguruan tinggi khususnya di kota Manado belum didengar oleh masyarakat. tetapi bukan berarti bahwa permasalahan tersebut menghambat pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat

Artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel sebelumnya, walaupun sama-sama membahas tentang bantuan hukum tetapi pada artikel ini fokus pada organisasi bantuan hukum yang ada di perguruan tinggi. Seperti artikel yang berjudul Peran Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, pada jurnal pemerintahan dan politik islam Dimana walaupun isi dari penelitian ini adalah mengkaji peran Lembaga konsultasi dan bantuan hukum tetapi pembahasannya lebih banyak membahas Sejarah bantuan hukum, begitu juga artikel yang berjudul Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin yang dimuat pada jurnal konstusi dimana fokus penelitian adalah mengkaji bagaimana optimalisasi bantuan hukum secara normatif sedangkan yang dimuat dalam Artikel ini akan menganalisis Eksistensi LBH perguruan tinggi dalam memberikan *access to justice* kepada Masyarakat dan menganalisis Faktor-faktor apa yang mempengaruhi LBH perguruan tinggi dalam memberikan *access to justice* kepada Masyarakat. Terlihat jelas perbedaan pada penelitian ini akan berfokus bagaimana secara empiris LKBH Perguruan Tinggi Memberikan bantuan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitian, yaitu pendekatan hukum empiris atau *socio-legal research* (Irwansyah, 2021).

Pembahasan

Eksistensi LBH perguruan tinggi dalam memberikan access to justice kepada masyarakat

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dalam memberikan access to justice bagi masyarakat, bantuan hukum juga dikenal dengan istilah legal aid yaitu pemberian jasa bantuan hukum kepada orang miskin yang

terlibat dalam suatu perkara secara gratis. Atau sering dikenal bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin (Sahlepi, 2018), setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hukum sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya asas *equality before the law*, asas ini sering diartikan bahwa semua sama di hadapan hukum, padahal arti substansinya bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal mendapatkan *Access to Justice* (akses untuk mendapatkan keadilan).

Jargon setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa membedakan antara orang kaya dan orang miskin, dalam kedudukannya di hadapan hukum sampai saat ini dianggap suatu mitos, karena *access to justice* (akses keadilan bagi masyarakat miskin) hanya menjadi suatu impian belaka, karena dalam kenyataannya hukum lebih menghargai kelompok kaya dan menginjak kaum miskin. Masyarakat miskin tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan, padahal negara wajib memberikan keadilan kepada setiap warga negara (Raharjo dan Bintoro, 2016)

Harapan dapat tercapai keadilan dan tidak memihak (*due process of law*). Bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Sumarsih, 2022).

Undang-undang bantuan hukum pada pasal 8 memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum bukan hanya kewajiban advokat sesuai dengan Undang-undang advokat karena itu sudah melekat pada profesi advokat tetapi perguruan tinggi dalam hal ini paralegal dan dosen yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum berhak untuk memberikan bantuan hukum.

Di kota Manado terdapat perguruan tinggi yang memiliki lembaga bantuan hukum yaitu IAIN Manado dengan nama lembaga Konsultasi dan bantuan hukum yang disingkat LKBH IAIN Manado dan Universitas Sam Ratulangi dengan nama Pusat bantuan hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil penelitian dari 3 universitas yang memiliki fakultas hukum/syariah bagi perguruan tinggi Islam, hanya dua perguruan tinggi yang memiliki lembaga bantuan hukum, di bawah ini ditampilkan data bantuan hukum.

Tabel 1. Data Bantuan Hukum LKBH IAIN Manado Tahun 2021-2023

Tahun	Jenis Bantuan Hukum			
	Litigasi	Pendampingan Non Litigasi	Penyuluhan Hukum	Konsultasi
2021	1 Kasus	3 Kasus	5 Kasus	19 Kasus
2022	4 Kasus	3 Kasus	5 Kasus	20 Kasus
2023	0 Kasus	5 Kasus	8 Kasus	12 Kasus

Sumber: Sekretariat LKBH IAIN Manado

Tabel 2. Data Bantuan Hukum Pusat Bantuan Hukum Dan HAM Unsrat Tahun 2022-2023

Tahun	Jenis Bantuan Hukum			
	Litigasi	Pendampingan Non Litigasi	Penyuluhan Hukum	Konsultasi
2022	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus
2023	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus

Sumber : Sekretariat Pusat Bantuan Hukum Dan Ham Unsrat

Dari data di atas dapat dilihat bahwa lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di kota Manado telah melaksanakan kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat, tetapi apabila melihat jenis bantuan hukum dan jumlah kegiatan bantuan hukum terbilang eksistensi dan perannya belum berjalan dengan baik, terdapat perbedaan antara LKBH IAIN Manado dan Pusat Bantuan hukum dan HAM Unsrat dalam memberikan bantuan hukum.

Eksistensi kedua lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di atas yang ada di Manado memiliki peran penting terhadap masyarakat dalam mendapatkan *access to justice*. Akses keadilan dapat dirasakan masyarakat dengan cara bantuan hukum eksistensinya akan terlihat meliputi tiga hal, yaitu pertama, Bagaimana masyarakat mendapatkan hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan lembaga peradilan, kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana dalam pemenuhan hak bagi masyarakat untuk mencapai keadilan dan ketiga, adanya sistem dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses keadilan.

Dari ketiga hal di atas maka lembaga bantuan hukum perguruan tinggi merupakan salah satu garda terdepan agar *access to justice* kepada masyarakat bisa diperoleh, yang sebagai wujud terlaksananya tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa jenis bantuan hukum agar eksistensi lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di Manado dalam memberikan *access to justice* kepada masyarakat bisa tercapai yaitu, pertama

pendampingan litigasi, kedua pendampingan non litigasi, ketiga, konsultasi hukum, keempat, Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum.

Eksistensi LKBH IAIN Manado

LKBH IAIN Manado pada awalnya telah terbentuk pada masa periode 2020 tetapi eksistensinya terbilang fungsinya tidak berjalan secara optimal, walaupun pada periode tahun 2000 ditunjuk sebagai penyelenggara posbakum pada pengadilan agama Manado, tetapi hanya berjalan setahun. Sehingga bisa dibilang tidak beroperasi lagi nanti tahun 2019 baru diaktifkan kembali dengan SK rektor.

Pada awal diaktifkan kembali LKBH IAIN Manado memperbaiki seluruh menjamin pengelolaan dan mempersiapkan Sumber daya yang dibutuhkan agar bantuan hukum bisa berjalan seperti menyiapkan pengacara, paralegal serta dosen. Hal ini berjalan dengan baik dengan jumlah 5 pengacara dan 8 paralegal yang berasal dari mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh LKBH IAIN Manado.

Pada tahun 2020 LKBH IAIN MANADO mengikuti seleksi posbakum di pengadilan Agama Bolsel dan terpilih sebagai penyelenggara. Dengan anggaran 25 juta selama setahun dengan menempatkan 2 paralegal. Hal ini tergolong suatu keberhasilan karena lembaga ini telah lama pasih dan tidak beroperasi lagi.

LKBH IAIN Manado dalam upaya memberikan access to justice kepada masyarakat melaksanakan beberapa hal di mulai dengan sosialisasi, konsultasi, pendampingan litigasi dan non litigasi.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan LKBH IAIN Manado dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat agar mendapatkan informasi dan pengetahuan hukum tentang bagaimana cara mendapatkan Access to justice dan menyelesaikan permasalahan hukum.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh LKBH IAIN Manado melalui media sosial berupa Facebook dan Instagram dengan membuat poster bantuan hukum, berikutnya melalui penyuluhan hukum baik yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan langsung kepada masyarakat.

Penyuluhan Hukum berdasarkan data tahun 2021 dilaksanakan 5 tempat, 2022 dilaksanakan 5 tempat dan 2023 dilaksanakan 8 tempat. Kegiatan penyuluhan hukum awalnya dilaksanakan dengan swadaya pengurus karena belum memiliki sumber dana, LKBH dalam hal bekerja sama dengan mahasiswa fakultas syariah yang sedang mengampuh mata kuliah advokasi dan penyuluhan hukum, dengan pemateri dosen fakultas syariah IAIN Manado.

Pada tahun 2022 dan 2023 LKBH IAIN Manado mendapatkan dana DIPA sehingga sangat membantu kegiatan ini, dengan mengundang narasumber dari akademisi dan praktisi seperti hakim dan Pengacara, hal ini sangat membantu dalam memberikan informasi serta menjawab permasalahan hukum yang ada dimasyarakat.

Materi yang disampaikan pada penyuluhan hukum berkaitan dengan permasalahan pidana dan perdata serta bidang hukum lainnya. Serta pengurus memberikan materi tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum melalui LKBH IAIN Manado. Kegiatan ini sangat efektif karena masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi dan mendapatkan cara menyelesaikan kasus hukum yang mereka alami. Di samping itu masyarakat secara langsung meminta bantuan hukum, mendapatkan informasi dari penyuluhan hukum yang dilaksanakan LKBH IAIN Manado.

2. Konsultasi

Konsultasi hukum merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang permasalahan hukum yang mereka alami, LKBH IAIN Manado memberikan layanan konsultasi hukum berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Konsultasi hukum berdasarkan data pada tahun 2021 terdapat 19 kasus, 2022 terdapat 20 kasus dan 2023 terdapat 12 kasus. Kegiatan konsultasi hukum diawali dengan permohonan yang diajukan kepada pihak LKBH, kemudian pihak LKBH meminta penjelasan terhadap duduk perkara atau permasalahan untuk menentukan dewan pakar yang memberikan konsultasi sesuai dengan keahlian bidang hukum. konsultasi hukum juga diberikan pengurus, dan pengacara

Dari seluruh jumlah data, konsultasi dominan berkaitan dengan bidang hukum Islam seperti waris, perceraian, harta Bersama karena merupakan karakteristik LKBH IAIN Manado. Setelah konsultasi pihak LKBH akan menawarkan pendampingan apabila kasus tersebut perlu dilakukan pendampingan.

3. Pendampingan litigasi

Penyelesaian litigasi adalah bentuk penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum di dalam pengadilan. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Rosita, 2017).

Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan dengan cara litigasi yaitu penyelesaian perkara pidana, perdata dan tata usaha negara di pengadilan dengan mewakili mendampingi tindakan hukum untuk kepentingan penerima bantuan hukum.(Ahmad dasan, Susiyanto, 2022) Berdasarkan hasil penelitian data pendampingan litigasi tahun 2021 terdapat 1 kasus, tahun 2022 4 kasus dan tahun 2023 0 kasus, 1 kasus pada tahun 2021 adalah perkara harta Bersama dengan klien salah satu dosen IAIN Manado dan tahun 2022 adalah 4 kasus seluruhnya perkara waris. Dan sampai tahun 2023 bulan Juni belum ada perkara.

Pendampingan litigasi dilaksanakan berdasarkan hasil konsultasi yang dilanjutkan dengan penentuan penasihat hukum berdasarkan rapat pengurus. Dalam setiap perkara yang ditangani, 1 perkara didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 penasihat hukum dan dikerjakan Bersama dengan TIM berdasarkan surat tugas dari direktur LKBH IAIN Manado.

Dalam pendampingan litigasi Masyarakat tetap dibebankan untuk membayarkan biaya perkara sampai dengan proses eksekusi, serta membayar biaya akomodasi penasihat hukum, hal ini dikarenakan Lembaga belum memiliki dana operasional dalam penanganan perkara.

4. Pendampingan Non litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Landasan penyelesaian sengketanya adalah hukum, namun konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. (Made & Dewi, 2022) Keberhasilan mediasi ditentukan oleh para pihak, tetapi pemberi bantuan hukum juga mempunyai peran yang sangat penting sehingga tujuan dari mediasi akan tercapai. (Purwadi, 2021)

Dari hasil penelitian data pendampingan non litigasi pada tahun 2021 terdapat 3 kasus, tahun 2022 terdapat 3 kasus dan 2023 terdapat 5 kasus. Pendampingan non litigasi dilaksanakan dengan cara mediasi seperti kasus penyerobotan tanah, kasus dugaan pencabulan, kasus wanprestasi, dugaan penggelapan, narkoba dll.

Pendampingan non litigasi melibatkan pihak penasihat hukum dalam ini yang bertanda tangan dalam surat kuasa serta pengurus LKBH IAIN Manado. Dalam penyelesaian perkara non litigasi penasihat hukum dan pengurus LKBH bekerja sama untuk meyakinkan kepada para pihak agar hasil mediasi mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

Eksistensi Pusat Bantuan Hukum Dan HAM Universitas Sam Ratulangi

Dalam Memberikan *Access To Justice* Pusat bantuan hukum dan hak asasi manusia universitas samratulangi merupakan Lembaga bantuan hukum di bawah struktur Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat, dimana seluruh pengurus diangkat berdasarkan Surat Keputusan rektor, pada awalnya Lembaga bantuan hukum unsrat yang disebut PBH (Pusat Bantuan Hukum) berdiri diawal thn 80-an di bawah fakultas hukum, tetapi diawal tahun 2000-an Satu atap dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian eksistensi pusat bantuan hukum dan HAM Universitas Samratulangi dilaksanakan dengan bantuan hukum, data yang didapatkan tahun 2022-2023 perkara yang ditangani hanya satu pendampingan litigasi dan sisanya konsultasi hukum ada 6 perkara. Dalam pendampingan litigasi Pusat bantuan hukum dan HAM Unsrat yang ditangani hanya gugatan yang ditujukan kepada Rektor di pengadilan tata usaha negara, dan konsultasi Sebagian besar berasal dari pegawai Universitas Sam Ratulangi.

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi LBH perguruan tinggi dalam memberikan access to justice kepada Masyarakat

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam eksistensi lembaga perguruan tinggi dalam memberikan access to justice kepada Masyarakat berdasarkan data bantuan hukum untuk LKBH IAIN Manado walaupun dalam hal konsultasi dan penyuluhan hukum sudah terlaksana tetapi jumlah perkara pendampingan litigasi dan non litigasi sangat sedikit, ini dikarenakan pertama jumlah SDM yaitu pengacara 7 orang tetapi yang aktif hanya 2 orang, dalam segi jumlah sudah sangat sedikit dibandingkan dengan OBH yang lain. Sehingga walaupun ada permohonan perkara dari Masyarakat, tetapi tidak bisa didampingi karena pengacara juga mendampingi perkara profit dari kantor pengacara mereka. Pusat bantuan hukum dan HAM Unsrat juga dalam dua tahun terakhir hanya 1 perkara yang ditangani dengan jumlah pengacara 7 orang.

Selain dari pada pengacara, paralegal dan dosen fakultas hukum sangat berperan penting dalam memberikan bantuan hukum sehingga *access to justice* kepada, masyarakat bisa dirasakan. Dalam bantuan hukum non litigasi seperti mediasi, konsultasi hukum atau pemberdayaan Masyarakat seperti penyuluhan hukum dibutuhkan ahli-ahli dalam bidang ilmu hukum untuk menjawab persoalan Masyarakat. Pada LKBH IAIN Manado dosen dan paralegal sudah aktif dalam memberikan akses keadilan kepada Masyarakat baik dalam memberikan konsultasi ataupun menjadi narasumber pada kegiatan penyuluhan hukum. Sedangkan pada pusat bantuan hukum dan HAM Unsrat rekrutmen paralegal belum diadakan sedangkan untuk penyuluhan hukum belum melibatkan dosen karena terkendala anggaran.

Para pengurus Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi seyogyanya harus terus bergerak memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat agar access to justice didapatkan. Perlu adanya pelatihan bantuan hukum dari kementerian hukum dan HAM agar pengacara, paralegal dan dosen memahami dan memiliki semangat dalam memberikan bantuan hukum yang notabene sebagai wujud tridharma perguruan tinggi yang salah satunya pengabdian kepada Masyarakat.

2. Akreditasi

Negara menjamin pemberian akses bantuan hukum dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Bantuan hukum kepada Masyarakat merupakan kewajiban negara (Jamaludin N, 2019), dalam access to justice, sehingga Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, negara menyelenggarakan bantuan hukum melalui organisasi bantuan hukum yang pendanaannya berasal dari APBN. Untuk mendapatkan anggaran maka diwajibkan organisasi bantuan hukum salah satunya Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi untuk mengikuti

verifikasi guna akreditasi Yang diselenggarakan kementerian hukum dan ham.

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di Manado belum ada yang terakreditasi. Sehingga *access to justice* kepada Masyarakat belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan kekurangan anggaran. LKBH IAIN Manado sampai saat ini masih terkendala proses akreditasi karena persyaratannya mengharuskan 5 perkara litigasi dan walaupun untuk non litigasi sudah terpenuhi. Oleh sebab itu pengurus sampai saat ini melakukan usaha agar perkara litigasi bisa mencapai target sesuai persyaratan. Dan untuk Pusat bantuan hukum dan HAM unsrat juga belum terakreditasi karena belum adanya pengetahuan terhadap pengelolaan Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi serta tidak mengetahui informasi proses akreditasi yang diselenggarakan oleh kementerian hukum dan HAM.

3. Kerjasama

Bantuan hukum kepada Masyarakat akan dirasakan Ketika Lembaga bantuan hukum bekerja sama dengan setiap instansi pemerintah sehingga Masyarakat mendapatkan *access to justice*. Berdasarkan hasil penelitian LKBH IAIN Manado telah melaksanakan Kerja sama dengan pihak pemerintah desa dan sekolah dalam rangka Pendidikan hukum kepada Masyarakat yaitu penyuluhan hukum. Tetapi yang menjadi kekurangan bahwa Kerja sama dengan pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, lapas dan pengadilan belum terlaksana sehingga jumlah penanganan perkara litigasi masih rendah.

Kerja sama dengan pihak kepolisian sangat penting dalam perkara pidana, karena tahap awal proses pidana terletak pada kepolisian sehingga perlunya Kerja sama dengan pihak kepolisian. Kerja sama dengan Lembaga pemasyarakatan juga penting dalam perkara pidana karena Ketika proses tahap 2 di kejaksaan tersangka sudah dipindahkan ke lapas dan tidak didampingi oleh pengacara. Sedangkan Kerja sama dengan pengadilan dilaksanakan dengan pos bantuan hukum yang berada di setiap pengadilan yang dilaksanakan dengan Lembaga bantuan hukum, dalam hal ini LKBH IAIN Manado pada tahun 2020 bekerja sama dengan pengadilan agama Bolaang Uki setelah mengikuti seleksi jasa bantuan hukum. Dan untuk pusat bantuan hukum dan HAM Unsrat belum melaksanakan Kerja sama. Adapun kerja sama yang pernah dilaksanakan dengan pihak pengadilan tinggi Manado tetapi sampai saat ini belum diperpanjang.

4. Anggaran

Setiap organisasi dapat menjalankan fungsinya apabila ditopang dengan anggaran yang memadai, sama halnya dengan Lembaga bantuan hukum eksistensinya akan dirasakan oleh Masyarakat sehingga *access to justice* dapat tercapai. Negara melalui kementerian hukum dan HAM menyediakan anggaran bantuan hukum kepada Masyarakat miskin, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa untuk mengakses bantuan hukum harus melalui organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi.

LKBH IAIN Manado dan Pusat bantuan hukum dan HAM sampai saat ini belum mendapatkan bantuan dana dari kementerian hukum dan HAM. Anggaran LKBH IAIN Manado berasal dari dana DIPA dan hanya dikhususkan untuk kegiatan Penyuluhan hukum, pada awal diaktifkan pada tahun 2020 dan 2021 anggaran penyuluhan hukum berasal dari swadaya pengurus, nanti pada tahun 2022 dan 2023 anggaran penyuluhan hukum berasal dari dana DIPA.

Anggaran merupakan perkara yang sangat vital demi tercapainya *access to justice* kepada Masyarakat, sehingga banyak Masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum tetapi tidak mendapatkan akses untuk mendapat keadilan karena tidak mempunyai biaya dalam menyelesaikan perkaranya. LKBH IAIN Manado dalam menangani perkara litigasi tetap membebankan biaya tetapi hanya sekedar untuk operasional.

KESIMPULAN

Eksistensi Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di Kota Manado dalam memberikan *access to justice* kepada Masyarakat dilaksanakan dengan cara sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan pendampingan non litigasi. LKBH IAIN Manado dalam memberikan semua bantuan hukum sudah berjalan dan dirasakan oleh Masyarakat, seperti konsultasi, mediasi dan penyuluhan hukum yang menjadi agenda rutin LKBH IAIN Manado, tetapi dalam pendampingan litigasi perkara yang diselesaikan masih terbilang sedikit. Untuk pusat bantuan hukum dan HAM Unsrat yang berjalan dari ke empat bantuan hukum hanya konsultasi hukum yang mayoritas dari pegawai Unsrat.

Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di kota manado dalam memberikan *access to justice* kepada Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu sumber daya manusia, akreditasi, Kerjasama dan anggaran. *Access to justice* belum dapat dirasakan oleh Masyarakat apabila sumber daya manusia Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi tidak memadai seperti jumlah pengacara, paralegal dan dosen yang memiliki pengetahuan dan integritas serta semangat membantu. LKBH IAIN Manado dan pusat Bantuan hukum dan HAM Unsrat sudah memiliki pengacara tetapi masih sedikit dan terkendala masih menangani perkara profit sehingga perkara litigasi masih terbilang sedikit, Kerjasama juga hanya dengan pihak pemerintah desa dan sekolah belum dengan penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan, akreditasi juga masih menjadi kendala sehingga berpengaruh oleh anggaran. Anggaran hanya berasal dari dana DIPA dan hanya diperuntukkan untuk penyuluhan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Agus Raharjo dan Rahadi Wasi Bintoro. (2016). *Access to justice* bagi rakyat miskin korban kejahatan. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank, 402–412.

- Ahmad dasan, Susiyanto, S. M. H. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan hukum Dalam memberikan pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 7(1), 114–126.
- Fachrizar Afandi. (2013). Implementasi pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(April), 31–45.
- Hariyanto. (2017). Peran LBH Kampus di PTKIN dalam bantuan hukum terhadap masyarakat Miskin. *Jurnal Al-‘Adl*, 10(1), 68–83.
- Imam, S., & Puspita, I. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People. *Jurnal Konstitusi*, 15(1).
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel. *Mirra Buana Media*.
- Jamaludin N. (2019). Strategi Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Perkara Perdata di LKBHI IAIN Salatiga. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 15–34. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.709>
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (2nd ed.). Kencana.
- Made, N., & Dewi, T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Purwadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638>
- Purwadi, W., Ali, M., Djafar, A., Densi, G. F., Zaitun, A., Salsabila, A., Langkamane, Y., & Utara, S. (2022). Application Of The Principle Of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 59–75.
- Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, VI(2), 99–113.
- Sahlepi, M. A. (2018). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Keadilan Di Indonesia. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17, 153.

- Sukris Sarmadi, A. H. (2009). “Advokad” Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokad Indonesia Kini (Pertama). Mandar Maju.
- Sumarsih S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice. *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), 19.